



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa terdapat perubahan Penyelenggara Negara yang wajib melakukan pelaporan LHKPN, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
11. Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 (lima) angka yaitu angka 16, 17, 18, 19 dan 20, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang menjalankan fungsi yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum atau selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
9. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada KPK.
10. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan Walikota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
12. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
13. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara ke publik.
14. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Instansinya.
15. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Unit Kerjanya.
16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dan kebudayaan.
17. Dinas Kesehatan adalah unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan.
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah merupakan penyelenggaraan sebagian kewenangan daerah dibidang keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam memberikan dukungan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan.
20. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat RPPRD adalah unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

21. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selanjutnya disingkat PUTR adalah unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 23. Organisasi Perangkat Daerah tertentu yang selanjutnya disingkat OPD Tertentu adalah BPKAD, BAPPEDA, BPPRD, Dinas PUTR, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf d, f, g, i dan k dihapus, huruf l diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf m dan n, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II WAJIB LAPOR


Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Metro terdiri dari :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Eselon II;
 - e. Direktur/Wakil Direktur RSUD tipe C;
 - f. Dihapus;
 - g. Dihapus;
 - h. Pejabat Fungsional Auditor;
 - i. Dihapus;
 - j. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah; dan
 - k. Dihapus;
 - l. Bendahara yang mengelola kegiatan minimal 500 juta;
 - m. Pejabat eselon III a;
 - n. Pejabat eselon III b OPD tertentu yaitu BPKAD, BAPPEDA, BPPRD, Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 20 Januari 2021

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 20 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

MISNAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR 3